



KERANGKA ACUAN KERJA

NAMA KEGIATAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PENYUSUNAN DOKUMEN REVIEW PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

NAMA DINAS : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2024

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Bekasi memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu 127.388 Ha. Dengan populasi penduduk Kabupaten Bekasi sebanyak 3.157.962 jiwa (tahun 2023), maka potensi timbunan sampah yang dihasilkannya juga besar, yaitu sebesar 2.210 ton/hari atau sebanyak 689.698,9 ton/tahun pada 2023. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada jumlah timbunan sampah per tahunnya. Dapat dipahami, semakin meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kegiatan ekonomi di Kabupaten Bekasi akan menyebabkan bertambahnya volume sampah yang harus ditangani. Disamping itu, Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kabupaten Bekasi (TPA Burangkeng) sendiri masih menerapkan metode *Open Dumping* (lahan urug terbuka) dalam pengolahan persampahan. Dimana metode ini dinilai sudah tidak efektif dikarenakan tingginya potensi timbunan sampah yang dihasilkan.

Komposisi sampah yang dihasilkan Kabupaten Bekasi adalah sampah organik sebanyak 29-35% dan sisanya adalah sampah non organik 23-25%, sementara itu dari sampah non organik tersebut komposisi sampah terbanyak kedua yaitu sebesar 14% adalah sampah plastik. Sampah plastik yang terbanyak adalah jenis kantong plastik atau kantong kresek selain plastik kemasan. Penggunaan kantong plastik telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup terkhusus di wilayah Kabupaten Bekasi. Dampak plastik terhadap lingkungan. antara lain adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah hingga laut, disamping itu pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir.

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang memiliki kewenangan paling besar dalam mengelola sampah berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan sampah pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu pengurangan, pendaurulangan dan penggunaan kembali. Dari ketiga cara tersebut, pengurangan sampah merupakan cara yang paling baik untuk berkelanjutan lingkungan hidup. Karenanya, kebijakan pengurangan sampah oleh pemerintah daerah harus menjadi prioritas dan perlu untuk terus diperkuat. Penguatan kebijakan ini salah satunya melalui penyusunan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah yang baik.

Untuk mengurangi timbunan sampah yang bersumber dari sampah kantong plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melalui Peraturan Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini ditetapkan oleh Bupati Bekasi pada 22 Juli 2019. Namun mengingat tingginya kompo

Hal-hal tersebut diatas melatar belakangi perlunya penyusunan Dokumen Review Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik ini untuk melihat sejauh mana Peraturan Bupati ini masih relevan dan aplikatif untuk kondisi Kabupaten Bekasi saat ini dan dimasa depan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai penyusunan Dokumen Review Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang ouputnya berupa Perubahan Peraturan Bekasi Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

3. LOKASI KSDPK

Adapun lokasi pengambilan sampah yang dimaksud dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah Burangkeng, Kecamatan Setu - Kabupaten Bekasi.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

4.1 Lingkup Wilayah

Adapun lokasi pengambilan sampah yang dimaksud dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

4.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini mencakup pelaksanaan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan, pembinaan, dan pengawasan penyediaan kantong belanja ramah lingkungan. Aturan ini akan menyasar pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat perkantoran pemerintah, sekolah-sekolah wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dan dilarang menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai, serta kewajiban-kewajiban pelaku usaha di pusat perbelanjaan lainnya.

5. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 pada Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Spesifikasi: penyusunan Dokumen Review Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebesar Rp. 50.000.000 (*Lima puluh juta rupiah*).

6. NAMA DAN ORGANISASI

Nama Pejabat Pembuat Komitmen : A.T.ARIESTIA JOHARI,S.IP.,MM

Satuan Kerja : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi

7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi ini adalah 30 (Tiga puluh) hari kalender.

8. KEBUTUHAN PERSONIL DAN PENYEDIA JASA

Penyedia Jasa yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah penyedia yang sudah berpengalaman dalam bidang penyusunan Dokumen Review Agar pekerjaan ini mempunyai kualitas pencapaian sasaran yang memadai, maka pekerjaan ini membutuhkan dukungan personil yang terdiri dari tenaga profesional untuk jasa konsultansi yang terdiri dari:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Team Leader | : Sarjana (S1) Hukum (ahli madya) yang berpengalaman minimum 5 tahun di bidang penyusunan kebijakan pemerintah serta berpengalaman sebagai Team Leader. |
| 4. Ahli Hukum | : Sarjana (S1) Teknik Penyehatan / Lingkungan, berpengalaman minimum 5 tahun di bidangnya. |

9. TENAGA PENDUKUNG

- 1. Operator komputer 1 orang

Bekasi, April 2024
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

A.T.ARIESTIA JOHARI,S.IP.,MM
NIP. 19832301 200901 1 001